



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja keuangan dan kinerja pelayanan dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat dan transparan diperlukan Pedoman dan pendapatan bersumber dari pendapatan BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 51 dan Pasal 55 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan peraturan bupati mengenai pendapatan BLUD bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, APBD, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah dapat dipergunakan untuk belanja BLUD berupa belanja operasional dan belanja modal Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
11. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1135);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN
PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas kesehatan masyarakat yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
6. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD Puskesmas adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
9. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
10. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.
11. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD Puskesmas.
12. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan nasional yang bersifat wajib (mandatory), dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
13. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
14. Pendapatan BLUD Puskesmas bersumber jasa layanan yang selanjutnya disebut Pendapatan Jasa Layanan Umum adalah tarif pelayanan yang dikenakan kepada masyarakat umum atas imbalan jasa layanan yang diberikan oleh BLUD Puskesmas.
15. Pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari hibah yang selanjutnya disebut Pendapatan Hibah adalah pendapatan yang berasal hibah baik terikat maupun tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.

16. Pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari hasil kerjasama dengan pihak lain yang selanjutnya disebut Pendapatan hasil kerja sama adalah pendapatan yang berasal hasil kerjasama BLUD Puskesmas.
17. Pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari APBD yang selanjutnya disebut Pendapatan APBD adalah pendapatan yang berasal dari dokumen pelaksanaan APBD.
18. Pendapatan BLUD Puskesmas bersumber lain-lain pendapatan yang sah yang selanjutnya disebut Lain-lain pendapatan BLUD yang sah adalah pendapatan BLUD yang sah adalah pendapatan yang meliputi jasa giro; pendapatan bunga; keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; komisi; potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh BLUD; investasi dan pengembangan usaha.
19. Dana Kapitasi JKN adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada BLUD Puskesmas oleh BPJS Kesehatan berdasarkan jumlah peserta terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
20. Dana Non Kapitasi JKN adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
21. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemanfaatan dana pendapatan pada BLUD Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pemanfaatan dana pendapatan pada BLUD Puskesmas agar terlaksana secara efektif, efisien, transparan, adil, tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pemanfaatan dana yang didapat oleh BLUD Puskesmas yang bersumber dari dana yang ada pada Rekening BLUD Puskesmas.

BAB III SUMBER PENDAPATAN BLUD PUSKESMAS

Pasal 4

Pendapatan BLUD Puskesmas bersumber dari :

- a. Jasa layanan umum;
- b. Hibah;
- c. Hasil Kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah

Pasal 5

- (1) Pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dikelola langsung untuk membiayai Pengeluaran BLUD Puskesmas sesuai RBA;
- (2) Pendapatan yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, digunakan sesuai dengan tujuan pemberi hibah sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah;
- (3) Pendapatan BLUD Puskesmas dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD Puskesmas kecuali untuk pendapatan bersumber dana APBD yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan tersendiri.

BAB IV PEMANFAATAN PENDAPATAN BLUD PUSKESMAS Bagian Kesatu Pendapatan Jasa Layanan Umum

Pasal 6

- (1) Pendapatan BLUD bersumber Jasa Layanan Umum terdiri dari :
 - a. retribusi tarif
 - b. dana kapitasi JKN
 - c. dana non kapitasi JKN
- (2) Pendapatan Jasa Layanan Umum di BLUD Puskesmas dimanfaatkan untuk:
 - a. jasa medis; dan
 - b. biaya operasional pelayanan kesehatan.

Pasal 7

- (1) Jasa medis sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a, sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari total anggaran pendapatan retribusi tarif yang diterima oleh BLUD Puskesmas.
- (2) Biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari total anggaran pendapatan retribusi tarif yang diterima oleh BLUD Puskesmas.

Pasal 8

- (1) Jasa medis sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf b, sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari total dana kapitasi JKN yang diterima oleh BLUD Puskesmas.
- (2) Biaya operasional kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari total dana kapitasi JKN yang diterima terdiri dari :
 - a. Untuk kegiatan operasional kesehatan serta pendukungnya dan pembelian obat-obatan, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebesar 36% (tiga puluh enam perseratus)
 - b. Untuk iuran JKN PNSD komponen Jasa Layanan Medis sebesar 4% (empat perseratus)

Pasal 9

Dana Non Kapitasi JKN BLUD Puskesmas terdiri dari :

- a. Pelayanan ambulans
- b. Pelayanan kebidanan dan neonatal
- c. Pelayanan rawat inap

- d. Pelayanan lainnya yang terdiri dari :
1. pelayanan obat program rujuk balik
 2. pelayanan pemeriksaan penunjang pada program pengelolaan penyakit kronis
 3. pelayanan terapi krio untuk kanker rahim
 4. pelayanan rawat inap
 5. pelayanan kontrasespsi
 6. pelayanan gawat darurat
 7. pelayanan prostesa gigi

Pasal 10

- (1) Dana non kapitasi ambulans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a di BLUD Puskesmas setelah dikurangi belanja bahan bakar minyak (BBM) dimanfaatkan untuk:
 - a. jasa sopir sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari total anggaran non kapitasi Ambulans untuk rujukan yang diterima oleh BLUD Puskesmas; dan
 - b. jasa pendamping sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari total anggaran non kapitasi Ambulans untuk rujukan yang diterima oleh BLUD Puskesmas.
 - c. biaya operasional kesehatan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari non kapitasi Ambulans untuk rujukan yang diterima oleh BLUD Puskesmas.
- (2) Dana non kapitasi Pelayanan Kebidanan sebagaimana pasal 11 huruf b dimanfaatkan untuk :
 - a. jasa medis bidan sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari total anggaran non kapitasi pelayanan kebidanan yang diterima oleh BLUD Puskesmas; dan
 - b. biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari total anggaran non kapitasi pelayanan kebidanan yang diterima oleh BLUD Puskesmas.
- (3) Dana non kapitasi Rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c di BLUD Puskesmas dimanfaatkan untuk:
 - a. Jasa medis sebesar sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari total anggaran non kapitasi rawat inap yang diterima oleh BLUD Puskesmas; dan
 - b. biaya operasional kesehatan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari total anggaran non kapitasi rawat inap yang diterima oleh BLUD Puskesmas
- (4) Dana non kapitasi Pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d di BLUD Puskesmas dimanfaatkan untuk:
 - a. Jasa medis sebesar sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari total anggaran non kapitasi pelayanan lainnya yang diterima oleh BLUD Puskesmas; dan
 - b. biaya operasional kesehatan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari total anggaran non kapitasi pelayanan lainnya yang diterima oleh BLUD Puskesmas
- (5) Pengaturan pelaksanaan penyaluran pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber pada dana kapitasi dan non kapitasi berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua
Pendapatan yang Bersumber dari Hasil Kerja Sama

Pasal 11

Pendapatan yang bersumber dari hasil kerjasama BLUD Puskesmas dimanfaatkan untuk :

- a. Jasa medis sebesar 40% (enam puluh perseratus) dari total anggaran hasil kerja sama yang diterima oleh BLUD Puskesmas; dan
- b. Biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari total anggaran hasil kerja sama yang diterima oleh BLUD Puskesmas.

Bagian Ketiga
Pendapatan yang bersumber Dana APBD

Pasal 12

Pendapatan dana bersumber dari APBD terdiri dari :

- a. Dana Alokasi Umum
- b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Pasal 13

Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Puskesmas dimanfaatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Lain lain Pendapatan BLUD yang sah

Pasal 14

Pemanfaatan dana pendapatan BLUD Puskesmas hasil lain-lain pendapatan BLUD Puskesmas yang sah, dimanfaatkan untuk:

- a. jasa medis sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari total anggaran bersumber lain-lain pendapatan BLUD yang sah; dan
- b. biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari total anggaran bersumber lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

BAB V
JASA MEDIS

Pasal 15

- (1) Alokasi dana pendapatan BLUD Puskesmas untuk pembayaran jasa medis, dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan yang melakukan pelayanan langsung.
- (2) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan pegawai tidak tetap, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembagian jasa medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur pada peraturan bupati tentang Remunasi pada BLUD Puskesmas.

BAB VI
BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 16

- (1) Alokasi Anggaran Pendapatan BLUD Puskesmas untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan, dimanfaatkan untuk :
 - a. biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan;
 - b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya;
- (2) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu belanja barang operasional, terdiri atas:
 - a. pelayanan kesehatan dalam gedung;
 - b. pelayanan kesehatan luar gedung;
 - c. operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling;
 - d. bahan cetak atau alat tulis kantor;
 - e. administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi;
 - f. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau
 - g. pemeliharaan sarana dan prasarana.
- (3) Pembagian persentase untuk pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan puskesmas.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan BLUD Puskesmas dilaksanakan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan secara terintegrasi dan berkesinambungan sesuai tugas dan fungsinya yang diatur dalam surat keputusan kepala dinas kesehatan
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Dalam hal pendapatan jasa layanan umum, dana kapitasi dan non kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenan di BLUD Puskesmas, maka menjadi sisa lebih perhitungan anggaran pada BLUD Puskesmas.
- (2) Dalam hal pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari DAU dan DAK Nonfisik (BOK Puskesmas) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran masih terdapat sisa anggaran, maka penggunaan sisa dana tersebut diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Pemanfaatan pendapatan BLUD Puskesmas dapat di evaluasi paling lama 2 (dua) tahun sekali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sisa lebih perhitungan anggaran pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pendapatan BLUD Puskesmas yang diterima dan belum dimanfaatkan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini, pemanfaatannya dilakukan dengan berpedoman sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

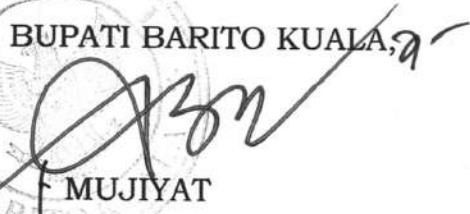
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 21 Juli 2023


BUPATI BARITO KUALA,

MUJIYAT

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 21 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,



H. ZULKIPLI YADI NOOR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023 NOMOR 27